



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 188.45/320/2024

TENTANG

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 61 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap Kepala Daerah menetapkan koordinator SPBE Pemerintah Daerah yang bertugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Utara tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1802) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang pemantauan dan evaluasi SPBE (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 965 Tahun 2021 tentang Tugas dan Tata Kerja Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Barito Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. bertanggung jawab terhadap kelancaran dan penyelenggaraan kegiatan penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE);
 - b. melakukan koordinasi dan konsultasi penerapan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 - c. memberikan arahan terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Barito Utara.

ETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Dengan mulai berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/219/2023 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 4 Januari 2024



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Barito Utara
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Bagian Organisasi

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	DAERAH
I.	Pengarah	Bupati Barito Utara	Barito Utara
II.	Aktua	Sekretaris Daerah Barito Utara	Sekretariat Daerah
III.		Asisten Administrasi Umum Setda Barito Utara	Sekretariat Daerah
IV.		Kepala Diskominfo Kab. Barito Utara	Sekretariat Daerah
V.		Kepala Bagian Organisasi	Sekretariat Daerah
VI.		Kepala Bidang IT Government	Dinas Komunikasi dan Informatika
VII.	Wakil Sekretaris I	Kepala Bidang Perencanaan Diskominfo Kab. Barito Utara	Dinas Komunikasi dan Informatika
VIII.	Anggota	1. Mochamad Arifullah 2. Alhadi Asyraf 3. Jati	Sekretariat Daerah
		1. Hendra, SST 2. Rendi Hamzah, SST	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
		1. Eli Lina, S.Pd 2. Andia Sri Wicanti	Inspektur
		1. Rusdinar Ihsan, ST 2. Jati Maulana Saputra, Amd Kom	Dinas Pendidikan
		1. Elvina Ramayanti 2. Rino Agus Saputra	Dinas Koperasi
		1. Annisa Nurul Balqis, ST 2. Nurana Puspita	Dinas Perikanan dan Kelautan
		1. Ricky Ehardi, S.E. 2. Iqbal Khairi Permana, A.Md	Dinas Perumahan, Rakyat, Kawasan Perkotaan dan Perdagangan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR 188.45/ 320/2024
 TENTANG
 TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
 BERBASIS ELEKTRONIK PADA PEMERINTAH
 KABUPATEN BARITO UTARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
 ELEKTRONIK PADA PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN/NAMA	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	
I.	Pengarah	Bupati Barito Utara	
II.	Ketua	Sekretaris Daerah Barito Utara	Sekretariat Daerah
III.	Wakil Ketua I	Asisten Administrasi Umum Setda Barito Utara	Sekretariat Daerah
IV.	Wakil Ketua II	Kepala Diskominfosandi Kab. Barito Utara	Sekretariat Daerah
V.	Wakil Ketua III	Kepala Bagian Organisasi	Sekretariat Daerah
VI.	Sekretaris	Kepala Bidang E-Government	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
VII.	Wakil Sekretaris I	Kepala Bidang Persandian Diskominfosandi Kab. Barito Utara	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
VIII.	Anggota	1. Muslim Amrullah 2. Alhali Ramadhan 3. Jati	Sekretariat Daerah
		1. Hendra, SST 2. Ramal Hamzah, SST	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
		1. Lili Liana, S.Pd 2. Annisa Sri Wiranti	Inspektorat
		1. Rusdinoor Ihsan, ST 2. Jen Maulana Saputra, Amd.Kom	Dinas Pendidikan
		1. Ellysa Ramayanti 2. Rino Agus Saputra	Dinas Kesehatan
		1. Annisa Nurul Hidayat, ST 2. Mutiara Puspita	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1. Nicky Rifandi, S.E 2. Iqbal Kharis Perdana, A.Md	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

		1. Abdul Aziz Aripai, S.Pd 2. Muhammad Rizky Widayat, ST	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		1. Emiatol, S.Kep.,M.IP 2. Elys Indah Seftianti, A.Md.Far	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
		1. Akhmad Panji Indrawan, S.Kom 2. Tia Anggraini, SE	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		1. Andrian Saputra, S.IP 2. Yuni Rukmana, S.Pd	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		1. Eko Pranoto Chriswantoro 2. Yonathan Haryagung	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1. R.Joko Hermanto 2. Denny Aditya Putra	Dinas Lingkungan Hidup
		1. Anton Herman Marandy, S.Kom 2. Khairul Fahmi, ST	Dinas Perhubungan
		1. Henry Rolando, ST., M.Si 2. Mukhlis 3. Edwin Sutrisno, S.Kom 4. Ilhammy Samudra, B.Sc 5. Swikarno, A.Md 6. Ahmad Rizky Noorfiansyah Anwar, S.Ak 7. Eldy Asong Lehoy, S.Kom	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
		1. Orsa Godeberta, S.Tr.IP 2. Norhalidah, S.Pd	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu
		1. Bertolomeus Yudas, A.md 2. Ahmad Huday Duta Maliki Suada	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
		1. Muhammad Ali Akbar, A.Md.AB 2. Birma Adam	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

	1. Tunggal Raja Fratama Jaya, S.I.Kom 2. Intan Purnama Dewi	Dinas Pertanian
	1. Fia Maulinda, SH 2. Andi Nur Hikmah, S.KM, M.Epid	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	1. Feizal Noviar Aderiyanto 2. Shopia Aprizka	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1. Wepi Padria Iroma, SE., MAP 2. Emelia Emelda	Satuan Polisi Pamong Praja
	1. Rudy Fachri, SE	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	1. Iswan Wahyudi, SE., M.IP 2. Wahyu Ayu Purba Arum, SE	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
	1. Supiannor, SP., MP 2. Indra Robi Marfii, S.Kom	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	1. Serilawati, SE 2. Misradin, SE	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	1. Jumirna, S.Pd 2. Siska, SH	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	1. Esya Octarin Iksinta 2. Athya Salsabila Mirzarifa, A.Md.Pjk	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1. Intan Purnama Sari Siregar, Amd.Keb 2. Cindy Adilla, S.Kom	Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh
	1. Mila Ariani 2. Ahsan Nadia Ramadana	Kecamatan Teweh Tengah

Pj. BUPATI BARITO UTARA,



MUHLIS